



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 152 TAHUN 2014

TENTANG

**BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA
PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran, tutup buku akhir Tahun Anggaran 2014, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan batas waktu penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dan penyetoran sisa kas, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
5. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, agar melaksanakan tugas masuk kerja pada tanggal 20, 21, 26, 27 dan 28 Desember 2014 untuk menyelesaikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan mengoperasikan jaringan sistem yang ada untuk mendukung kelancaran penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dimaksud.

KEDUA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan agar memprioritaskan penggunaan jaringan sistem penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyelesaian anggaran pada akhir tahun 2014.

KETIGA : Para Kepala SKPD/UKPD agar menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah u.p. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) Balaikota/Kota Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Y

- a. SPM UP/GU/TU disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan pukul 24.00;
- b. SPM LS disampaikan paling lambat tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan pukul 24.00; dan
- c. Penyampaian SPM sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pegawai yang diberikan tugas khusus oleh Kepala SKPD/UKPD.

KEEMPAT : Untuk pengaturan jam kerja loket penerimaan pada UPPK dan UPK Badan Pengelola Keuangan Daerah tanggal 31 Desember 2014 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Loket penerimaan yang ada di UPPK Balaikota/Kota Administrasi dibuka sampai pukul 24.00;
- b. Loket penerimaan pada Satuan Pelayanan Kas (SPK) tingkat Kecamatan, Penerimaan Khusus, KIR-PKB di setiap Kota Administrasi dibuka sampai pukul 14.00; dan
- c. Loket penerimaan PKB BBN-KB yang ada di UPK Samsat pada 5 (lima) Kota Administrasi ditutup pada pukul 15.00.

KELIMA : Khusus Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/UKPD dapat menyetorkan sisa Kas Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (e-STIS) pada loket UPPK Balaikota/Kota Administrasi paling lambat tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan pukul 15.00.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta